



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxx xxxxx, Kelurahan Dulomo Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA UTARA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/Kua.30.06.03/ PW.01/11/2020 tanggal 24 Nopember 2020;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Mirwan Bukoi bin Roni Bukoi, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Januari 1998, umur 22 tahun;
 - b. Siti Fadhilah Bukoi binti Roni Bukoi, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Pebruari 2007, umur 13 tahun;
 - c. Zainudin R. Bukoi bin Roni Bukoi, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Pebruari 2010, umur 10 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat emosional tinggi sehingga mudah marah walau hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga setiap kali Tergugat marah, bahkan Tergugat juga pernah memukul kepala Penggugat hingga luka lebam;
 - c. Tergugat juga sering bertengkar dengan orangtua Penggugat, sehingga tidak lagi terjalin hubungan baik antara Tergugat dan Keluarga Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Oktober 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Paman Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor : 800/BKPP/II/2963 tanggal 17 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Wali
xxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Burhanudin Mokodompit) tanggal 14 Januari 2021 , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/BKPP/II/2963 tanggal 17 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Walixxxx xxxxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya sebagian benar dan sebahagian pula tidak benar dan Tergugat menanggapi;
- Bahwa gugatan Penggugat yang benar adalah poin 1, 2, 3, 6 dan 7 sedang yang tidak benar adalah sebagai berikut:
 - Pada poin 4.a. Ya setiap orang/manusia biasa marah;
 - Pada poin 4.b. Tergugat tidak pernah merusak barang-barang, dan tidak benar Tergugat memukul Penggugat, hanya menonjok;
 - Pada poin 4.c. Memang pernah Tergugat bertengkar dengan orangtua Penggugat, itu sudah lama dan sekarang sudah tegur sapa;
 - Pada poin 5 tidak benar Tergugat tinggal di rumah paman, tetapi Tergugat hanya tinggal di Garasi Bos Tergugat selama tiga bulan ini; Jadi Tergugat tidak mau bercerai karena selama 3 bulan ini kehidupan Tergugat sungguh karu-karuan/tidak menentu;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa awal Tergugat turun tinggal di rumah pamannya, dan Penggugat tidak tahu kalau Tergugat tinggal di rumah Bosnya, dan selanjutnya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tidak mau bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

-Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 407/Kua.30.06.03/PW.01/11/2020, tanggal 24 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P);

B. Saksi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Rabi Suaiba bin Suaiba di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat menantu, bernama Roni Bukoi;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1997;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat kasar, suka marah dan merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat pernah mengancam untuk menikan Penggugat sehingga Penggugat takut;
- Bahwa Tergugat juga tidak menghargai saksi sehingga marah manakala Penggugat mengantarkan makanan buat saksi;
- Bahwa sejak Oktober tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah pamannya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 Yulinda Suaiba binti Rabi Suaiba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik angkat Penggugat sedangkan Tergugat dikenan bernama Roni Bukoi;
- Bahwa mereka menikah pada tahun 1997;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat kasar, suka marah dan bila marah memaki Penggugat, menonjok bagian muka Penggugat sampai lebam;
- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat juga bila marah merusak perabot rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat juga tidak menghargai orangtua Penggugat sehingga marah manakala Penggugat mengantarkan makanan buat Bapak;
- Bahwa sejak Oktober tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah pamannya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Saksi 3. Jafar Harun bin Harun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena berteman dengan Ibu Penggugat dan sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, kemudian mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab tidak rukun karena Tergugat kasar, suka marah dan bila marah tidak dapat menahan emosi sampai menonjok bagian muka Penggugat sampai lebam;
 - Bahwa pernah saksi dimintai untuk mengawasi keadaan Penggugat karena telah diancam oleh Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah, yang benar baru 3 bulan; tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan membawa bukti atau saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat emosional tinggi sehingga mudah marah walau hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga setiap kali Tergugat marah, bahkan Tergugat juga pernah memukul kepala Penggugat hingga luka lebam dan Tergugat juga sering bertengkar dengan orangtua

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga tidak lagi terjalin hubungan baik antara Tergugat dan Keluarga Penggugat, dan pada bulan Oktober 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Paman Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat menyatakan tidak pernah merusak barang-barang, dan tidak benar Tergugat memukul Penggugat, hanya menonjok, dan membenarkan pernah Tergugat bertengkar dengan orangtua Penggugat, itu sudah lama dan sekarang sudah tegur sapa dan selama Tergugat berpisah hanya tinggal di Garasi Bos Tergugat, karena itu Tergugat tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan kembali rukun ?;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat dan lagi pula perkara ini menyangkut perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Rabi Suaiba bin Suaiba dan Yulinda Suaiba binti Rabi Suaiba serta Jafar Harun, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, kini ketiga anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat kasar, pemarah dan merusak barang-barang perabot rumah tangga serta pernah menonjok Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut berujung dengan berpisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه.**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)